



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat yang selanjutnya disebut RSUD Pemangkat adalah rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh Unit pelayan Teknis Dinas atau Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dalam pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Pemangkat adalah BLUD RSUD milik Pemerintah Kabupaten Sambas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Pemangkat.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Pemangkat.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD Pemangkat, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Pemangkat.
13. Instalasi adalah bagian dari rumah sakit yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi pelayanan.
14. Unit adalah bagian kecil dari rumah sakit yang bertanggung jawab atas satu fungsi pelayanan.
15. Komite adalah Perangkat khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan.

17. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
18. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD Pemangkat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Pemangkat dalam penyelenggaraan tata kelola, organisasi, serta pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pelayanan yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan prinsip praktik bisnis yang sehat;
- b. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi;
- c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada BLUD RSUD Pemangkat; dan
- d. mendorong pengelolaan RSUD Pemangkat secara profesional, transparan dan efisien, serta membudayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organisasi.

BAB III TATA KELOLA

Pasal 4

Pola tata kelola BLUD RSUD Pemangkat, memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 5

Posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja, dan wewenang BLUD RSUD Pemangkat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PROSEDUR KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pemimpin, pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Pemangkat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun dengan perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemimpin dan pejabat pengelola wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan, pemimpin dan pejabat pengelola wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemimpin dan pejabat pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pemimpin dan pejabat pengelola wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.
- (6) Setiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan selanjutnya.
- (7) Prosedur kerja pengelolaan manajerial dan pelayanan didokumentasikan dalam standar prosedur operasional.
- (8) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi pedoman bagi seluruh pegawai BLUD RSUD Pemangkat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 7

- (1) Prosedur kerja menjadi pedoman bagi seluruh pegawai RSUD Pemangkat dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Prosedur kerja pada setiap unit dituangkan dalam standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengelompokan fungsi pada BLUD RSUD Pemangkat terdiri atas:
 - a. fungsi pelayanan kesehatan; dan
 - b. fungsi pendukung.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemimpin.

Bagian Kedua Fungsi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pejabat teknis pelayanan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD RSUD Pemangkat bertugas:
- a. menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang kesehatan; dan
 - d. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dengan memperhatikan etika penelitian kesehatan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pelayanan kesehatan dibentuk instalasi sebagai unit pelaksana pelayanan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelayanan nonstruktural di lingkungan BLUD RSUD Pemangkat.

Pasal 11

- (1) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Direktur dan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan BLUD RSUD Pemangkat.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga nonmedis baik aparatur sipil negara maupun tenaga profesional lainnya.

Pasal 12

Instalasi dan unit layanan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terdiri atas:

- a. instalasi gawat darurat;
- b. instalasi rawat jalan;
- c. instalasi rawat inap;
- d. instalasi bedah sentral;
- e. instalasi radiologi;
- f. instalasi laboratorium;
- g. instalasi rehabilitasi medik;
- h. instalasi farmasi;
- i. instalasi gizi;
- j. instalasi rekam medis;
- k. instalasi pemulasaran jenazah;
- l. instalasi binatu;
- m. instalasi sterilisasi sentral;
- n. instalasi dialisis;
- o. instalasi pelayanan pemeliharaan sarana RSUD;
- p. instalasi perawatan intensif;
- q. unit pengelola darah;
- r. unit klaim;
- s. unit informasi, teknologi dan komunikasi; dan
- t. unit pengaduan masyarakat.

Pasal 13

- (1) instalasi rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas beberapa ruang pelayanan rawat inap.

- (2) Instalasi, unit, dan ruangan pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (3) Instalasi, unit, dan ruang pelayanan merupakan organisasi pelaksana nonstruktural yang membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.

Pasal 14

- (1) Instalasi, unit dan ruang pelayanan dipimpin oleh kepala instalasi, kepala unit, dan kepala ruangan.
- (2) Kepala instalasi, kepala unit, dan kepala ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Kepala instalasi, kepala unit, dan kepala ruangan bertanggung jawab kepada Direktur melalui pejabat struktural sesuai ketentuan dengan organisasi rumah sakit.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah dan jenis pelayanan meningkat, instalasi dapat dibagi menjadi beberapa unit pelayanan.
- (2) Kepala instalasi dan kepala unit bertugas:
 - a. merencanakan dan mengoordinasikan pelayanan pada unit kerja masing-masing.
 - b. mengoordinasikan tenaga pelayanan sesuai kompetensi dan kebutuhan;
 - c. mengusulkan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana kepada Direktur; dan
 - d. menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kepada pasien.

Pasal 16

Kelompok staf medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan.

Bagian Ketiga Fungsi Pendukung

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fungsi manajemen rumah sakit;
 - b. fungsi pengawasan internal; dan
 - c. fungsi Komite.
- (2) Fungsi manajemen rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pejabat struktural.
- (3) Fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh SPI.
- (4) Fungsi Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Komite rumah sakit.

Pasal 18

- (1) Komite merupakan perangkat organisasi nonstruktural BLUD RSUD Pemangkat yang dibentuk oleh Direktur untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite mempunyai fungsi memberikan rekomendasi kepada Direktur dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komite medik;
 - b. Komite keperawatan;
 - c. Komite tenaga kesehatan lainnya;

- d. Komite mutu dan keselamatan pasien;
 - e. Komite etik dan hukum rumah sakit;
 - f. Komite kesehatan dan keselamatan kerja;
 - g. Komite pencegahan dan pengendalian infeksi; dan
 - h. Komite farmasi dan terapi.
- (4) Setiap Komite dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (5) Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja komite ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf Kesatu Komite Medik

Pasal 19

- (1) Komite medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menegakkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD;
 - b. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RSUD;
 - c. memelihara kompetensi dan etika para staf medis; dan
 - d. mengambil tindakan disiplin bagi staf medis.
- (2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. memberi saran kepada Direktur mengenai pelayanan medis di RSUD Pemangkat;
 - b. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis;
 - c. menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika kedokteran; dan
 - d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Medik mempunyai wewenang:
 - a. rekomendasi pemberian kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan medis dan rekomendasi pencabutannya; dan
 - b. menyusun peraturan layanan staf medis.

Paragraf Kedua Komite Keperawatan

Pasal 20

- (1) Direktur membentuk Komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b untuk mengawal dan menjamin mutu pelayanan keperawatan berbasis keselamatan pasien.
- (2) Susunan Komite keperawatan terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan ketua Sub Komite yang kesemuanya merangkap anggota dengan jumlah paling banyak 8 (delapan) orang anggota.
- (3) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan, pedoman/panduan, standar prosedur operasional, dan program pelayanan keperawatan, memantau serta mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. menjaga profesionalisme tenaga keperawatan yang melakukan praktik keperawatan di Rumah Sakit sesuai dengan falsafah, tata nilai, visi, misi dan tujuan BLUD RSUD Pemangkat;
 - c. mengembangkan pelayanan keperawatan dan melakukan berbagai upaya demi terjaminnya keselamatan pasien BLUD RSUD Pemangkat;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Direktur perihal profesi keperawatan, sesuai dengan falsafah, tata nilai, visi, misi dan tujuan BLUD RSUD Pemangkat;

- e. memberikan rekomendasi kepada Direktur, terhadap setiap hal yang berkaitan dengan penetapan dan pengakhiran penugasan keperawatan bagi setiap staf keperawatan, baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - f. melakukan kredensial untuk staf keperawatan dan memastikan terjadinya pendidikan staf keperawatan yang berkelanjutan.
- (4) Komite keperawatan dalam menjalankan tugasnya wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite medik, manajemen keperawatan dan instalasi terkait.
 - (5) Tugas dan fungsi Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Pasal 21

- (1) Komite tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dibentuk untuk membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan penunjang berbasis keselamatan pasien.
- (2) Susunan Komite tenaga kesehatan lainnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan ketua sub Komite yang ke semuanya merangkap anggota serta paling banyak 8 (delapan) orang anggota.
- (3) Komite tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan, pedoman/panduan, standar prosedur operasional dan program pelayanan penunjang, memantau serta mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. menjaga profesionalisme tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan falsafah, tata nilai, visi, misi dan tujuan RSUD;
 - c. mengembangkan pelayanan dan melakukan berbagai upaya demi terjaminnya keselamatan pasien RSUD;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Direktur perihal keprofesian sesuai dengan falsafah, tata nilai, visi, misi dan tujuan RSUD;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Direktur atas setiap hal yang berkaitan dengan penetapan dan pengakhiran penugasan setiap staf tenaga kesehatan lainnya, baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - f. melakukan kredensial untuk staf dan memastikan terjadinya pendidikan staf kesehatan lainnya yang berkelanjutan.
- (4) Komite kesehatan lainnya dalam menjalankan tugasnya wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite lainnya, jajaran manajemen dan instalasi terkait.
- (5) Tugas dan fungsi Komite kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

Pasal 22

- (1) Komite mutu dan keselamatan pasien RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - b. menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - c. menjalankan peran dan memberikan motivasi, edukasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi implementasi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;

- d. bersama dengan bagian diklat RSUD melakukan pelatihan internal peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - e. menentukan indikator mutu yang terdiri dari indikator mutu klinis, indikator mutu manajerial dan indikator mutu keselamatan pasien;
 - f. melakukan pencatatan, pelaporan dan analisa masalah terkait dengan indikator mutu klinis, indikator mutu manajerial dan indikator mutu keselamatan pasien; dan
 - g. bekerja sama dengan Komite/panitia/tim lain seperti panitia keselamatan pasien RSUD dan tim pencegahan dan pengendalian infeksi dalam hal mengawasi mutu layanan RSUD;
- (2) Tugas dan fungsi Komite mutu dan keselamatan pasien RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit

Pasal 23

- (1) Secara umum Komite etik dan hukum RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e bertugas membantu Direktur dalam penerapan kode etik RSUD, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Secara khusus Komite etik dan hukum RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pembinaan staf RSUD secara komprehensif dan berkesinambungan, agar setiap orang menghayati dan mengamalkan kode etik dan hukum sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing yang merupakan upaya preventif, persuasif, edukatif, dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, diskusi kasus, dan seminar;
 - b. memberi nasehat, saran, dan pertimbangan terhadap setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh Direktur RSUD;
 - c. membuat pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD yang terkait dengan etika dan hukum RSUD;
 - d. menangani masalah etik dan hukum yang muncul di dalam RSUD;
 - e. memberi nasehat, saran, dan pertimbangan etik dan hukum kepada pihak yang membutuhkan;
 - f. membantu menyelesaikan perselisihan/sengketa medik yang terjadi di lingkungan RSUD;
 - g. menyelenggarakan berbagai kegiatan lain yang dipandang dapat membantu terwujudnya kode etik RSUD;
 - h. menyusun program etik dan hukum RSUD;
 - i. menjalankan peran dan memberikan motivasi, edukasi, konsultasi, monitoring, dan evaluasi implementasi program etik rumah sakit; dan
 - j. melakukan pencatatan, pelaporan dan analisa masalah terkait dengan kode etik rumah sakit.
- (3) Tugas dan fungsi Komite etik dan hukum RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keenam Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pasal 24

- (1) Komite keselamatan dan kesehatan kerja (K3) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. memberi rekomendasi dan pertimbangan kepada Direktur mengenai masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja;

- b. merumuskan kebijakan, peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan prosedur;
 - c. membuat program kesehatan dan keselamatan kerja RSUD;
 - d. mengumpulkan dan mengolah seluruh data dan informasi serta permasalahan yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja RSUD;
 - e. membantu Direktur mengadakan dan meningkatkan upaya promosi, pelatihan dan penelitian keselamatan dan kesehatan kerja RSUD;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan tindakan korektif;
 - g. koordinasi dengan unit lain yang menjadi anggota keselamatan dan kesehatan kerja RSUD;
 - h. memberi nasehat tentang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, kontrol bahaya, mengeluarkan peraturan dan inisiatif pencegahan;
 - i. investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan merekomendasikan sesuai kegiatannya;
 - j. berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, dan proses pembangunan gedung; dan
 - k. menjalankan peran dan memberikan motivasi, edukasi, konsultasi, monitoring, dan evaluasi implementasi program kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit.
- (2) Tugas dan fungsi Komite kesehatan dan keselamatan kerja Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pasal 25

- (1) Komite pencegahan dan pengendalian infeksi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g mempunyai tugas:
- a. menyusun program pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - b. menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program pencegahan dan pengendalian infeksi RSUD;
 - c. menjalankan peran dan memberikan motivasi, edukasi, konsultasi, monitoring, dan evaluasi implementasi program pencegahan dan pengendalian infeksi RSUD;
 - d. mengawasi kepatuhan staf medis dalam penggunaan antibiotika yang rasional sesuai dengan peta kuman RSUD;
 - e. bersama dengan bagian diklat rumah sakit melakukan pelatihan internal pencegahan dan pengendalian infeksi RSUD;
 - f. melakukan pencatatan, pelaporan dan analisa masalah terkait dengan kejadian resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan; dan
 - g. berkoordinasi dengan Komite mutu RSUD dalam hal pelaporan sasaran mutu terkait program peningkatan mutu dan keselamatan pasien RSUD.
- (2) Tugas dan fungsi Komite pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan Komite Farmasi dan Terapi RSUD

Pasal 26

- (1) Komite farmasi dan terapi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi kepada staf medis dalam pemilihan penggunaan obat-obatan;
 - b. menyusun formularium yang menjadi dasar dalam penggunaan obat-obatan di rumah sakit dan apabila perlu dapat diadakan perubahan secara berkala;
 - c. bersama staf medik menyusun standar terapi;
 - d. bersama dengan instalasi farmasi RSUD melaksanakan evaluasi penulisan resep dan penggunaan obat generik;
 - e. mengawasi kepatuhan staf medis dalam penggunaan formularium RSUD dan antibiotika yang rasional sesuai dengan peta kuman RSUD; dan
 - f. menjalankan peran dan memberikan motivasi, edukasi, konsultasi, monitoring, dan evaluasi implementasi standar terapi rumah sakit.
- (2) Tugas dan fungsi Komite farmasi dan terapi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Sumber daya manusia BLUD RSUD Pemangkat terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas kinerja operasional dan keuangan BLUD serta pelaksanaan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan pelayanan dan/atau pendukung pelayanan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja BLUD RSUD Pemangkat.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Pemangkat dapat berasal dari:
 - a. aparatur sipil negara; dan/atau
 - b. pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kebutuhan pelayanan;
 - b. kompetensi;
 - c. kemampuan keuangan BLUD; dan
 - d. prinsip efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.
- (2) Tenaga profesional lainnya dapat diangkat dengan status pegawai tetap atau pegawai dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan BLUD RSUD Pemangkat.
- (3) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah evaluasi kinerja dan paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pengadaan tenaga profesional lainnya dilaksanakan sesuai analisis kebutuhan dan analisis beban kerja yang dibuat oleh pemimpin BLUD RSUD Pemangkat dan disetujui oleh pejabat pengelola keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dan penempatan pejabat pengelola dan pegawai dilakukan berdasarkan:
 - a. kompetensi;
 - b. kebutuhan organisasi; dan
 - c. prinsip praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dan sikap perilaku.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya BLUD RSUD Pemangkat dengan Perjanjian Kerja

Pasal 30

- (1) Pengangkatan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya BLUD RSUD Pemangkat dengan Perjanjian Kerja adalah untuk mengisi formasi pegawai BLUD RSUD Pemangkat berdasarkan kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan BLUD RSUD Pemangkat.
- (2) Pimpinan mengusulkan formasi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya BLUD RSUD Pemangkat dengan Perjanjian Kerja kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Bupati menetapkan usulan formasi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya BLUD RSUD Pemangkat.
- (4) Mekanisme penerimaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya BLUD RSUD Pemangkat dengan Perjanjian Kerja diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Pemangkat

Pasal 31

- (1) Pengangkatan pegawai BLUD RSUD Pemangkat yang berasal dari tenaga profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani perjanjian kerja dengan Direktur.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi kinerja.

Pasal 32

- (1) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan kembali pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 33

Pegawai BLUD RSUD Pemangkat yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat diberhentikan apabila:

- a. masa kontrak berakhir;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Kedudukan pegawai BLUD RSUD Pemangkat yang berasal dari tenaga profesional lainnya berakhir apabila:

- a. masa perjanjian kerja berakhir; atau
- b. meninggal dunia.

Pasal 35

Penilaian kinerja dan disiplin pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan Direktur.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola

Pasal 36

- (1) Pejabat pengelola pada RSUD Pemangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD Pemangkat serta pelaksanaan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pemimpin

Pasal 37

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD Pemangkat agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD Pemangkat serta kewajiban lainnya sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Bupati;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Pemangkat selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD Pemangkat yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Selain melaksanakan tugas, pemimpin mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan, pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang.

- (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Kelima
Pejabat Keuangan

Pasal 38

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
 - i. menyelenggarakan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan dijabat oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keuangan.

Bagian Keenam
Pejabat Teknis

Pasal 39

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan secara teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan sumberdaya lainnya.
- (4) Pejabat Teknis merupakan kepala bidang di lingkungan BLUD RSUD Pemangkat yang merupakan pegawai negeri sipil.

Bagian Ketujuh
Pembina
Paragraf 1

Pasal 40

Pembina dan Pengawas BLUD RSUD Pemangkat terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 41

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yaitu kepala Dinas.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membina pengelolaan teknis BLUD RSUD Pemangkat oleh pejabat pengelola.
- (3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan BLUD RSUD Pemangkat.

Pasal 42

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a adalah Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membina pengelolaan keuangan BLUD RSUD Pemangkat oleh pejabat pengelola.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara pengelolaan keuangan BLUD RSUD Pemangkat.

Bagian Kedelapan

Satuan Pengawas Internal

Pasal 43

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dapat dibentuk oleh pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya SPI mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan dan evaluasi pencapaiannya; dan
 - b. melakukan pemantauan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

Pasal 44

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) bertugas untuk membantu manajemen dalam:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;

- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhi kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memahami fungsi dan tugas BLUD;
 - e. memiliki pemahaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah Diploma;
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Bagian Kesembilan Dewan Pengawas

Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila BLUD RSUD Pemangkat memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) apabila BLUD RSUD Pemangkat memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) apabila BLUD RSUD Pemangkat memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Dinas Kesehatan yang membidangi kegiatan BLUD RSUD Pemangkat;

- b. 1 (satu) orang pejabat yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD Pemangkat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) terdiri dari unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat Dinas Kesehatan yang membidangi kegiatan BLUD RSUD Pemangkat;
 - b. 2 (dua) orang pejabat yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD Pemangkat.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD RSUD Pemangkat.
- (4) Anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD RSUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD Pemangkat;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata satu;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 48

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD Pemangkat;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD RSUD Pemangkat dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD Pemangkat;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dan hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD Pemangkat; dan
 - 3. kinerja BLUD RSUD Pemangkat.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dan layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan

- d. kemampuan penerimaan dan jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 49

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Pemangkat;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan/atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD Pemangkat, negara dan/atau Daerah.

Pasal 50

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 51

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD RSUD Pemangkat dan dimuat dalam RBA.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai hubungan, hak dan kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab antara pemilik RSUD atau yang mewakili, pengelola RSUD, dan staf medis fungsional, ditetapkan dalam peraturan internal rumah sakit.
- (2) Peraturan internal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Dalam hal penyusunan peraturan internal rumah sakit di luar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari pembina teknis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004